

## **KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

### ***THE POSITION OF TESTIMONY OF WITNESSES WITH DISABILITIES IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW***

Tri Novianti<sup>1</sup>, Ricky Fadila<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Malikussaleh

<sup>1</sup>trinovianti77@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Seiring perkembangannya, kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana juga terdapat pembaharuan, salah satunya keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang penyandang disabilitas. Kedudukan keterangan saksi penyandang disabilitas sebagai wujud untuk mencapai kebenaran materil, tentu perlu penilaian khusus apakah keterangan saksi tersebut dapat berdiri sendiri atau harus terdapat bukti lainnya yang mendukung agar keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah sebenarnya kedudukan keterangan saksi penyandang disabilitas dalam hukum acara pidana.

Seiring perkembangan zaman, dalam hukum acara pidana terutama dalam rangka memberikan akomodasi yang layak bagi seorang penyandang disabilitas dalam rangka akses keadilan terhadap keterangan saksi penyandang disabilitas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi selama disandingkan dengan penilaian personal. Tentunya pemberian keterangan saksi penyandang disabilitas yang disandingkan dengan penilaian personal sudah memenuhi prinsip *bewijsvoering*.

**Kata Kunci :** Keterangan Saksi, Penyandang Disabilitas, Hukum Acara Pidana

#### **ABSTRACT**

*Along with its development, the position of witness testimony as evidence in criminal procedural law has also been updated, one of which is witness testimony given by someone with a disability. The position of witness statements with disabilities as a form of achieving material truth, of course, needs a special assessment whether the witness testimony can stand alone or there must be other supporting evidence so that the testimony can be accounted for. Based on this, what exactly is the position of the testimony of witnesses with disabilities in the criminal procedure law.*

*Along with the times, in criminal procedural law, especially in order to provide adequate accommodation for a person with a disability in order to access justice to witness statements with disabilities, it can be used as evidence for witness statements as long as they are juxtaposed with personal assessments. Of course, the provision of witness statements of persons with disabilities juxtaposed with personal assessments has fulfilled the principle of *bewijsvoering*.*

**Keywords :** *Witness Statement, Persons with Disabilities, Code of Criminal Procedure*

## PENDAHULUAN

Fungsi negara dalam mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat salah satunya adalah dengan menerapkan hukum pidana, namun untuk melaksanakan atau menerapkan hukum pidana sendiri tentu dibutuhkan suatu hukum acara agar tidak terdapatnya kesewenang-wenangan (*abuse of power*) oleh Aparat Penegak Hukum. yang dimaksud dengan hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.<sup>1</sup>

Hukum Acara atau Hukum Formal itu sendiri memiliki pengertian sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsi dari hukum acara itu sendiri ialah menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara (Peraturan Perundang-Undangan).<sup>2</sup>

Untuk menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparat penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat

---

<sup>1</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2013, hlm. 76

<sup>2</sup>Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2011, hlm. 193

dipersalahkan. Jika menilik rumusan tersebut di atas maka dapat dirinci tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Suatu kebenaran materiil, yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur;
2. Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana;
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHAP yang telah dijelaskan sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkap nya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Mencapai sebuah kebenaran materiil merupakan tujuan utama dari Hukum Acara Pidana itu sendiri. Adapun dalam rangka mewujudkan tujuan utama tersebut, hukum acara pidana memiliki sifat pembuktian yang berbeda dengan hukum acara lainnya (seperti hukum acara perdata yang menerapkan kebenaran formil dalam pembuktiannya). Oleh sebab itu alat bukti yang memiliki hierarki tertinggi dalam Hukum Acara Pidana yaitu alat bukti keterangan saksi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah yang dapat dipakai dalam acara pidana ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menurut Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sehingga

---

<sup>3</sup>Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 4

bisa dianggap bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, tentu diperlukan adanya pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan seperti keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, agar keterangan saksi tidak menjadi keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (Saksi yang hanya mendengar saja dari keterangan orang lain).<sup>4</sup>

Pada perkembangannya kekuatan pembuktian Saksi dalam Hukum Acara Pidana sering terdapat perubahan, seperti misalnya kekuatan pembuktian Saksi *testimonium de auditu* yang diakomodir keberadaannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang menyebutkan bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan yang memiliki relevansi dengan peristiwa pidana yang diperkarakan, bukan hanya sekedar melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh sebab itu berdasarkan putusan *a quo* maka kedudukan keterangan Saksi *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan oleh setiap Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara pidana.

Seiring perkembangannya, kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti hukum acara pidana juga terdapat pembaharuan, salah satunya keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang penyandang disabilitas. Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan telah memberikan akomodasi kepada para Penyandang Disabilitas untuk memberikan keterangan melalui media komunikasi yang efektif (Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2020) sehingga pemeriksaan terhadap Saksi Penyandang Disabilitas tidak melulu harus diperiksa secara langsung di muka persidangan namun bisa juga dengan cara dibacakannya keterangan atau melalui media telekonferensi.

Kedudukan keterangan Saksi Penyandang Disabilitas sebagai wujud untuk mencapai kebenaran materil, tentu perlu penilaian khusus apakah keterangan Saksi tersebut dapat

---

<sup>4</sup>Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019, hlm. 48

berdiri sendiri atau harus terdapat bukti lainnya yang mendukung agar keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Alhasil beberapa Peraturan Perundang-Undangan memberikan peluang terhadap pemberian keterangan Saksi Disabilitas namun dengan beberapa persyaratan. Untuk itu tulisan ini akan membahas secara lebih lanjut terhadap keterangan Saksi Penyandang Disabilitas dalam kaitannya sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana.

## PEMBAHASAN

### Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pengertian dari pembuktian jika ditelusuri dari tujuannya adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian menurut bahasa belanda (*bewijs*) dipergunakan dalam dua arti, adakalanya diartikan seabgai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.<sup>5</sup>

Selanjutnya secara gramatikal, kata pembuktian bermula dari kata “bukti” yang berarti “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, lalu diberi imbuhan “pem” dan “an”, sehingga pembuktian berarti suatu proses perbuatan, cara membuktikan suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>6</sup> Lebih lanjut menurut J.C.T. Simorangkir bahwa pembuktian merupakan suatu usaha dari seseorang untuk mengemukakan sebanyak mungkin hal-hal mengenai suatu perkara kepada majelis hakim, dengan tujuan agar keterangan tersebut dapat dipergunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun putusan untuk suatu perkara.<sup>7</sup>

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang artinya disini perlu terbukti adalah peristiwanya (*beyond reasonable doubt*).<sup>8</sup> Hakim harus mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang tanpa adanya bukti yang cukup. Maka dari itu, sebagai seorang hakim, semaksimal mungkin harus berusaha

---

<sup>5</sup>Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, 1976, hlm. 22

<sup>6</sup>Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 320

<sup>7</sup>J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 145

<sup>8</sup>Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkap Education, hlm. 241

mencoba, mengerti dan memahami berbagai aspek dari perkara yang bersangkutan baik dari segi faktanya maupun alat buktinya.<sup>9</sup>

Pada sistem pembuktian yang berlaku di Hukum Acara Pidana Indonesia, guna menentukan kebenaran maupun kesalahan atau ketidaksalahan seorang Terdakwa diperlukan alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku sehingga hakim memperoleh keyakinan dalam menentukan putusannya.<sup>10</sup> Atas hal tersebut maka sejatinya Hukum Acara Pidana melalui KUHAP telah menentukan alat-alat bukti apa saja yang dapat diajukan ke dalam persidangan sehingga berdasarkan kepada Pasal 184 KUHAP, alat bukti terdiri atas :

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk, dan
- Keterangan Terdakwa

Pasal 184 KUHAP tersebut telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh sebab pada persidangan perkara pidana yang dinilai hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja, sedangkan pembuktian dengan alat bukti selain yang disebutkan pada Pasal 184 KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>11</sup>

Namun, pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, sejatinya tidak hanya sebatas kepada alat bukti untuk menentukan kesalahan pada diri Terdakwa, melainkan harus juga terdapat unsur kumulatif yang mengikuti suatu alat bukti yang sah, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP atau dikenal juga dengan istilah sistem pembuktian

---

<sup>9</sup>I.K. Martiana Tjukup, dkk, Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, 2015, hlm. 155

<sup>10</sup>Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana*, Manado: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm. 98

<sup>11</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 285

menurut undang-undang secara negatif. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP memiliki pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana;
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan.

Sesuai dengan tema penulisan ini, yang menjadi fokus dari penulis adalah menelaah lebih lanjut terkait kedudukan alat bukti Saksi pada hukum acara pidana, khususnya untuk alat bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas yang akan dikaitkan antara pengaturan dari KUHAP dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengandung hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana.

### **Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan Saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian atau *the degree of evidence*, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan-aturan ketentauan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji;
2. Merupakan keterangan yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri;
3. Harus diberikan di sidang pengadilan;
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

---

<sup>12</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 192

<sup>13</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 286

Selain hal tersebut, penilaian kekuatan pembuktian Saksi juga diperlukan untuk menentukan apakah seorang Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan mampu dikualifikasikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Adapun tahap pengujian ini didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi yang tidak disumpah, untuk hal ini kekuatan pembuktiannya dapat dinyatakan sebagai keterangan yang menguatkan keyakinan hakim jika merujuk pada ketentuan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, atau juga sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai alat bukti sah yang lainnya jika merujuk kepada Pasal 185 ayat (7) KUHAP;
2. Keterangan Saksi karena hubungan kekeluargaan, pada dasarnya saksi yang memiliki hubungan darah dengan Terdakwa diatur pada Pasal 168 KUHAP jo Pasal 169 KUHAP, yang mana terhadap para saksi tersebut dapat memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga berkedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi atau tidak dibawah sumpah sehingga berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 185 ayat (7) KUHAP;
3. Keterangan Saksi yang dibacakan nilainya disamakan dengan keterangan Saksi yang diucapkan di muka persidangan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP;
4. Tidak dapat dikatakan sebagai keterangan Saksi apabila Saksi merupakan anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau usakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, hal yang mana sejalan dengan ketentuan Pasal 171 KUHAP keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Pada dasarnya pembuktian hukum acara pidana pada KUHAP menganut teori pembuktian yang negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijke*) yang artinya terdapat dua syarat yaitu:<sup>14</sup>

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang;
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

---

<sup>14</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 14



Pembuktian ini memiliki kemiripan dengan sistem pembuktian *conviction raisonne* yang mana memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan kesalahan dari terdakwa berdasarkan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh KUHAP. Oleh sebab itu Majelis Hakim memiliki kedudukan untuk menentukan bagaimana menentukan alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dalam KUHAP serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijsvoering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah.

Konsep *bewijsvoering* merupakan teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negara-negara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “Pada *due process model*, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*.<sup>15</sup> Untuk itu Majelis Hakim dalam menentukan kedudukan seorang Saksi di muka persidangan patut mengetahui kedudukan Keterangan Saksi yang ditentukan oleh KUHAP dan tentu juga aturan-aturan yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi perkembangan dalam Hukum Acara Pidana.

### **Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas di Muka Persidangan**

Penyandang disabilitas di abad ke 21 ini baru mencapai pemenuhan hak-hak nya setelah perjalanan panjang yang dilalui dan diterpa isu-isu diskriminasi terhadap dirinya. Sejarah kelam yang pernah dialami oleh para penyandang disabilitas tercatat pada abad ke-14 gereja pernah membolehkan untuk membunuh para penyandang disabilitas hingga menyebabkan banyak perempuan penyandang cacat mengalami gangguan mental. Kemudian memasuki tahun 1800-an, penyandang disabilitas digambarkan sebagai sosok yang patut dikasihani. Sehingga, ada banyak percobaan seumur hidup dilakukan untuk melembagakan

---

<sup>15</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 20

anak-anak difabel. Berlanjut tahun 1900-an, pelembagaan anak-anak difabel menjadi sebuah norma, terutama bagi mereka yang saat itu penyandang disabilitas mental. Ironisnya, sepanjang Perang Dunia II atau kurun tahun 1935, Hitler bahkan pernah memerintahkan tentaranya untuk melakukan euthanasia terhadap para difabel.

Memasuki abad ke 21, gerakan universalisme hak penyandang disabilitas terus menguat ditandai dengan lahirnya Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) tanggal 13 Desember 2006 yang kemudian diejawantahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*.<sup>16</sup> Perjuangan hak terhadap disabilitas tersebut tidak berhenti dengan mengesahkan konvensi tersebut, hal ini dilanjutkan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dahulu pengaturan tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun materi pengaturannya belum berperspektif hak asasi manusia, yang mana pengaturannya masih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal yang seharusnya menjadi perhatian terhadap Penyandang Disabilitas adalah mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Kesempatan yang sama tersebut tidak hanya diberikan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga diberikan dalam hal akomodasi pada proses peradilan, hal itu ditentukan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 39 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

---

<sup>16</sup>Suparman Marzuki, dkk, *Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, Yogyakarta: Total media, 2021, hlm. 4

Kedudukan seorang penyandang disabilitas pada persidangan menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dalam memenuhi haknya, baik itu sebagai seorang saksi, korban, terdakwa, maupun sebatas pengguna layanan pada Pengadilan. Untuk itu peraturan ini diharapkan bagi setiap penyandang disabilitas diberikan kesetaraan dalam mendapatkan akomodasi terhadap aksesnya di peradilan.

Definisi dari Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan definisi di atas, setiap penyandang disabilitas dikategorikan sebagai berikut:

- Penyandang Disabilitas Fisik : terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- Penyandang Disabilitas Intelektual : terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*;
- Penyandang Disabilitas Mental : terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain dikarenakan psikosial (seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian) serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif;
- Penyandang Disabilitas Sensorik : terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara;

Jika kita merujuk kepada semangat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah untuk memberikan kesamaan kesempatan kepada para Penyandang Disabilitas, begitu pula seharusnya hukum memandang para Penyandang Disabilitas diharapkan mampu memberikan perlakuan serta hak-hak yang sama layaknya orang-orang yang tidak menyandang disabilitas. Kesamaan Kesempatan itu sendiri merupakan keadaan memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Pada pembahasan kali ini penulis lebih menekankan kedudukan dari Penyandang Disabilitas sebagai Saksi di muka persidangan, hal yang mana jika merujuk kepada KUHAP, tepatnya Pasal 171 KUHAP menjelaskan “orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali” tidak dapat diberikan kedudukan sebagai Saksi, melainkan hanya sebatas sebagai alat bukti petunjuk. Jika melihat segi pembuktian yang dikaitkan dengan teori bewijsvoering serta dihubungkan dengan semangat kesamaan kesempatan bagi seorang Penyandang Disabilitas, hal ini sudah tentu terdapat pertentangan, yang mana kedudukan Saksi yang mengalami sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali tidak diberikan kedudukan yang sama yaitu berkedudukan sebagai seorang Saksi layaknya disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Saksi yang mengalami sakit ingatan jika merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan bagian dari Penyandang Disabilitas Intelektual, sedangkan terhadap seorang pengidap sakit jiwa dikategorikan sebagai Penyandang Disabilitas Mental. Untuk itu terdapat peran penting dari penilaian personal dalam memberikan akomodasi yang layak dalam proses peradilan karena akan menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Penilaian Personal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas, baik dalam statusnya sebagai pelaku, saksi, maupun korban.

Penilaian Personal merupakan upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak. Dalam menyediakan akomodasi yang layak, maka setiap lembaga penegak hukum mengajukan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau psikolog atau psikiater. Adapun manfaat dari Penilaian Personal ini adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- Mengetahui kondisi individual penyandang disabilitas dan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, yang diperlukan untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

---

<sup>17</sup>[https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2022/08/STH-Indonesia-Jentera\\_Disabilitas-dan-RKUHP\\_Sipora-Purwanti.pdf](https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2022/08/STH-Indonesia-Jentera_Disabilitas-dan-RKUHP_Sipora-Purwanti.pdf), diakses hari Senin 22 Mei 2023, Jam 15.16 WIB

- Memberikan informasi tentang disabilitas kepada aparat penegak hukum dan *stakeholder* yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Pembuktian hukum bahwa disabilitas bisa menjadi penyebab ketidak berdayaan seseorang untuk melawan tindak kekerasan atau membela diri saat terjadi kekerasan.
- Mengetahui traumatik yang dialami penyandang disabilitas dan perubahan perilaku yang terjadi pada penyandang disabilitas pasca terjadinya kekerasan.
- Mengetahu strategi atau cara berkomunikasi yang efektif kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Sejalan dengan manfaat dari penilaian personal di atas, maka sudah menjadi keniscayaan bahwa keterangan seorang penyandang disabilitas baik sebagai penyandang disabilitas mental maupun disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, diberikan kedudukan yang sama sebagai seorang saksi yang memberikan keterangan layaknya orang-orang pada umumnya, yang mana hal ini tentu harus dikuatkan dengan keterangan dari penilaian personal bahwa Saksi tersebut mampu memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Hal ini juga menghilangkan perlakuan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas serta memenuhi asas kesetaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Semangat menyetarakan kedudukan penyandang disabilitas ini perlahan sudah diakui oleh berbagai Peraturan Perundang-undangan, terutama oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 25 ayat (4) dan (5). Undang-Undang tersebut yang menjelaskan setiap Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas dengan ketentuan Keterangan tersebut wajib didukung dengan penilaian personal.

Oleh sebab itu, terhadap Keterangan Saksi yang diberikan oleh pihak penyandang disabilitas yang telah dikuatkan dengan penilaian personal yang menerangkan bahwa Saksi mampu memberikan keterangan dengan baik sudah sepantasnya Saksi tersebut berkedudukan sama seperti Saksi bukan Penyandang Disabilitas, dan hal ini sesuai dengan teori *bewijsvoering*. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana di persidangan dalam rangka menghormati asas kesetaraan bagi penyandang disabilitas harus

memberikan kedudukan keterangan yang diberikannya sebagai Keterangan Saksi, bukan lagi sebagai alat bukti petunjuk.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Merujuk pada KUHAP, keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki sakit ingatan (disabilitas intelektual) atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (disabilitas mental) dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, bukan sebagai Keterangan Saksi, hal yang mana sejalan dengan Pasal 171 KUHAP. Namun seiring perkembangannya, dalam hukum acara pidana terutama dalam rangka memberikan akomodasi yang layak bagi seorang penyandang disabilitas dalam rangka akses keadilan terhadap keterangan Saksi Penyandang Disabilitas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi selama disandingkan dengan penilaian personal. Tentunya pemberian keterangan Saksi Penyandang Disabilitas yang disandingkan dengan Penilaian Personal sudah memenuhi prinsip *bewijsvoering*.

### **SARAN**

Kedepannya secara kasuistis kedudukan setiap Penyandang Disabilitas seharusnya bisa berkedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi selama telah memenuhi ketentuan penilaian personal.

### **REFERENSI**

#### **A. Buku**

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2011

Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983

Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, 1976

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2013

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Bogor: Ghalia Indonesia

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

Suparman Marzuki, dkk, *Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, Yogyakarta: Total media, 2021

Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana*, Manado: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

## **B. Jurnal**

I.K. Martiana Tjukup, dkk, Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, 2015, hlm. 155

## **C. Internet**

[https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2022/08/STH-Indonesia-Jentera\\_Disabilitas-dan-RKUHP\\_Sipora-Purwanti.pdf](https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2022/08/STH-Indonesia-Jentera_Disabilitas-dan-RKUHP_Sipora-Purwanti.pdf), diakses hari Senin 22 Mei 2023, Jam 15.16 WIB